

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DENGAN PENERAPAN *PRODUCT LIABILITY***

Sigit Wibowo, SH., M.Hum  
Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

## **ABSTRACT**

Product liability as responsible of financial lose that was caused by consumption or utilizing some product or interrelated with matter of consumption, product responsibility is purposed as law conception to give protection for the consumer. The produser have the duty of guarantee quality about product that was marketed. Than to produser that cause (consumer) painfull, defective, death, so produser can be prosecute based on act collided law. By application of this product absolute responsibility so produser of the product that be marketed consider be guilty with incidence of consumer's financial lose, except the trade agentable to proof the contrary condition that he financial lose occur can be blamed to him.

*Keywords: the law of consumer protection, product liability*

## **I. PENDAHULUAN**

*Guidelines for Consumer Protection of 1985*, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan: "Konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya". Maksud dari hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur. Hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan), hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks yaitu menyangkut pada penyadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan